

## BAB V

### SIMPULAN DAN REKOMENDASI

#### A. Simpulan

Simpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Pengaruh asimilasi Pasal *independent personal services* dalam Pasal *Permanent Establishment* jika diterapkan dalam Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) Indonesia dapat dilihat berdasarkan ketentuan yang ada dalam Pasal *independent personal services* dan Pasal *furnishing of services*. Ketentuan tersebut dapat berbentuk *time test*, maupun persentase tertentu. Pengaruh berdasarkan *time test* dapat dibedakan seperti berikut ini:
  - a. hak pemajakan Indonesia akan berkurang karena *time test* menjadi bertambah lama, atau
  - b. hak pemajakan Indonesia akan bertambah karena *time test* hak untuk mengenakan pajak menjadi berkurang, atau
  - c. tidak akan berdampak terhadap hak pemajakan Indonesia, karena *time test* sama.

Sedangkan, pengaruh berdasarkan persentase tertentu, Indonesia mempunyai hak untuk mengenakan pajak atas jasa yang diberikan oleh *independent personal services*, walaupun WPLN tersebut tidak datang, atau dalam pemberian jasa kedatangannya tidak melewati *time test* di Indonesia. Selain itu, Indonesia yang awalnya hak pemajakan atas

*independent personal services* ditentukan berdasarkan *fixed base*, maka pada saat diasimilasi, Indonesia akan kehilangan hak pemajakannya, karena dalam UN Model penerapan Pasal *Business Income* yang diatur dalam Pasal *furnishing of services* menggunakan *time test rule* sebagai alat uji untuk mengenakan pajak atas penghasilan *independent personal services*.

2. Kebijakan pemerintah Indonesia dalam hal negosiasi atau renegosiasi terkait dengan perubahan OECD Model adalah:
  - a. Mempertahankan Pasal 14 apabila asimilasi dilakukan yang dapat mengakibatkan berkurang bahkan sampai hilang hak pemajakan.
  - b. Melakukan asimilasi Pasal 14 dengan negara-negara yang akan menambah hak pemajakan.

## **B. Rekomendasi**

1. P3B Indonesia pada umumnya sudah mengakomodasi Pasal *furnishing of services* yang mengatur *time test* atas pemberian jasa, dan asimilasi bisa berdampak menguntungkan atau merugikan Indonesia pada beberapa negara *treaty partner*. Maka, untuk melakukan asimilasi, sebaiknya Indonesia hanya melakukan asimilasi dengan negara-negara yang berdampak menguntungkan baginya. Hal ini akan menyebabkan bertambahnya hak pemajakan Indonesia dan meningkatkan penerimaan negara.

2. Kebijakan pemerintah Indonesia sehubungan dengan perubahan OECD *Model* tersebut harus dibuat sedemikian rupa, terutama persiapan dari para *negotiator* dalam menghadapi negosiasi maupun renegotiasi, harus dengan konsep dan argumen yang kuat, agar Indonesia tidak kehilangan hak pemajakan.
3. Beberapa negara sudah memberikan posisinya atas pasal-pasal dan commentary yang diterbitkan oleh OECD *Model* dalam rangka mempertahankan hak pemajakannya. Indonesia diharapkan di masa mendatang juga dapat memberikan *reservations* agar dapat dimasukkan dalam OECD *Model, positions Non-Members Country*.

